

4

LANGKAH

MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK

UNTUK WAJIB PAJAK BADAN / PERUSAHAAN



1. Daftar

Perusahaan Anda memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak dan pemotong/pemungut pajak. Langkah pertama untuk memenuhi kewajiban pajak adalah dengan mendaftarkan perusahaan untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pajak dengan menyerahkan:

- Fotokopi Dokumen/Akta Pendirian Perusahaan
- Fotokopi KTP, NPWP, atau Paspor salah satu pengurus
- Surat Pernyataan Lokasi Usaha



2. Hitung

Proses hitung adalah proses penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan pasal yang mengatur transaksi yang dilakukan perusahaan. Berikut contoh dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang Pajak yang mengaturnya:

- PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, 15
- PPh Pasal 4 Ayat 2
- PPN, PPnBM



3. Bayar

Setelah penghitungan dilakukan, perusahaan wajib membayarkan pajak-pajaknya dengan mengisikan kode billing pajak pada menu pembayaran yang dapat diakses melalui internet banking, teller bank, ataupun ATM. Kode billing dibuat secara online pada website DJP. Pembuatan kode billing harus memperhatikan pilihan Kode Jenis Setoran pajak. Cek daftar kode pada link berikut: flazztax.com/KodeSetoranPajak

***Kesalahan pemilihan Kode Jenis Setoran, dapat dianggap belum melakukan pembayaran pajak.**



4. Lapor

Langkah terakhir sebagai pemenuhan kewajiban pajak perusahaan adalah dengan melaporkan segala aktivitas penghitungan dan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Jenis SPT berdasarkan periode pelaporannya yaitu:

- **SPT Tahunan:** merupakan Laporan Tahunan PPh atas penghasilan perusahaan dalam 1 tahun berdasarkan Laporan Keuangan
- **SPT Masa:** merupakan Laporan Bulanan PPh atas pembayaran / pengeluaran biaya perusahaan dan juga kewajiban PPN atas semua penjualan yang dilakukan.